

# TEORI EKSISTENSI HUKUM ISLAM DAN PENGEMBANGANNYA DALAM TATA HUKUM DI INDONESIA

**Dewi Indasari**

Staf Pengajar UP. MPK Politeknik Negeri Sriwijaya  
Jln. Srijaya negara Bukit Besar Palembang  
Email : [dewiindah.1972@gmail.com](mailto:dewiindah.1972@gmail.com)

## ABSTRAK

Secara sosiologis, hukum Islam dapat dikatakan telah berlaku di Indonesia, sebab sebagian hukum Islam telah hidup dan berkembang di masyarakat sejak masa kerajaan-kerajaan Islam, masa penjajahan kolonial Belanda hingga zaman kemerdekaan. Dan secara yuridis sebagian hukum Islam telah dilaksanakan, namun penerapan prinsipnya berangsur-angsur dalam pengundangan hukum Islam di Indonesia, sehingga tanpa disadari hukum Islam mempunyai peranan besar terhadap tatanan hukum di Indonesia.

**Kata Kunci** : Kerajaan Islam, Tatanan hukum. Teori Eksistensi

Sociologically, Islamic law can be said to have been valid in Indonesia, because some Islamic law has been living and developing in society since the time of the Islamic empires, the Dutch colonial period until the time of independence. And juridically some Islamic law has been implemented, but the gradual application of principles in the legislation of Islamic law in Indonesia, so unwittingly Islamic law has a big role to the legal order in Indonesia.

**Keywords:** Islamic Kingdom, Order of law. Theory of Existence

## Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik dengan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pancasila adalah dasar ideal negara, dan UUD 1945 adalah dasar struktural negara yang menggambarkan negara Indonesia adalah negara yang menghargai serta menghormati kehidupan beragama. Dalam sejarah panjang perkembangan dan keberadaan negara Indonesia baik sebagai komunitas maupun sebagai negara hukum sebagai tatanan yang tumbuh dalam masyarakat turut mendampingi proses historis bangsa Indonesia dengan melewati berbagai proses pertumbuhan, mulai dari awal kedatangan Islam sampai sekarang ini, hukum Islam menjadi faktor penting dalam menentukan setiap pertimbangan politik untuk mengambil kebijaksanaan penyelenggaraan negara. Sampai saat ini di Indonesia berlaku sistem hukum adat, Islam dan barat. Dari ketiga hukum tersebut tampak bahwa hukum adat dan hukum Islam mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan hukum Islam merupakan bagian dari rangkaian struktur agama Islam.

Setelah proklamasi kemerdekaan RI, terjadi perubahan dalam pemerintahan secara umum tetapi tidak segera terjadi perubahan dalam tata peradilan, khususnya Peradilan Agama. Hal ini tidak saja dihadapkan pada revolusi fisik dalam menghadapi Belanda yang kembali ingin menjajah, tetapi juga konstitusi yang menjadi dasar kehidupan bernegara memungkinkan penundaan perubahan tersebut. Perkembangan selanjutnya sejarah hukum Islam semakin nyata dan signifikan, seperti aturan tentang Peradilan Agama diperkuat dengan munculnya UU No. 14 Tahun 1970, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 4 Tahun 1979

tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 19 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang di ikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 1992 sebagai pelaksana UU Perbankan tersebut dan terakhir Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 (Bisri, 2004:51).

Berbicara kontribusi hukum Islam dalam perkembangan hukum Nasional, ada baiknya kita melihat kembali sejarah perkembangan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Ahli sejarah menyebutkan berlakunya hukum Islam di Indonesia melalui dua periode yaitu :

1. Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya
2. Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (Mardjono, tt:38)

## **Pembahasan**

### **A. Teori Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia**

Teori yang dimaksud disini adalah teori-teori yang telah dialami, diakui dan diberlakukan pada hukum Islam di Indonesia. Para pakar hukum atau pakar hukum Islam berbeda-beda dalam memasukkan jumlah teori yang bisa diterapkan dalam hukum Islam. Ali (2010:81-84) menyebutkan ada enam macam teori eksistensi hukum Islam di Indonesia yaitu:

#### **1. Teori *Receptio in complexu***

Teori ini dipelopori oleh L.W.C. Van den Berg (1845-1927). Beliau mengemukakan bahwa orang Islam di Indonesia telah menerima (meresepsi) hukum Islam secara menyeluruh. Sebagai bukti, teori ini mengungkapkan Statuta Batavia (Jakarta) 1642 menyebutkan bahwa sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai dalam masyarakat muslim. Dan untuk keperluan ini, D.W. Freijer menyusun *Compendium* yaitu buku yang memuat hukum perkawinan dan hukum warisan Islam. Buku ini direvisi dan disempurnakan oleh para penghulu dan diberlakukan di daerah jajahan VOC. Buku ini dikenal dengan sebutan *Compendium Freijer* ( Ali, 1991:71-81). Selain itu penggunaan kitab *Mugharar dan Perpakem Cirebon* serta peraturan yang dibuat oleh B.J.D, Cloowijk untuk memberlakukan di wilayah kerajaan Bone dan Gowa Sulawesi Selatan, selama VOC berkuasa kedudukan hukum Islam tetap diberlakukan. Selain itu Naruddin ar- Raniri menulis kitab *Sirat al- Mustasqiem* pada tahun 1628 m, kitab ini dijadikan pegangan dalam menyelesaikan sengketa antar umat Islam di kesultanan Banjar. Demikian juga di kesultanan Palembang diterbitkan beberapa kitab hukum Islam yang dijadikan pegangan dalam masalah hukum keluarga dan warisan yang di ikuti juga oleh kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik serta Ngampel. Pada tanggal 25 mei 1760 VOC mengeluarkan peraturan yang senada dan diberi nama kitab *Resolutie der Indische Regeerling*. Lalu Salomon Keyzer (1823-1868) dan Christian van den Berg (1845-1927) menyatakan hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang (Ali, 2010:82)

#### **2. Teori *Receptie***

Teori ini dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936). Menurut mereka hukum Islam bukanlah hukum, karena hukum Islam baru dikatakan hukum kalau diterima oleh hukum adat, oleh karena itu hukum adat lah yang menentukan berlakunya hukum Islam. Sebagai contoh pengaruh teori ini di Indonesia, misal hukum pidana Islam yang bersumber dari al-qur'an dan hadist tidak mempunyai tempat eksekusi bila hukum yang dimaksud tidak di undangkan di Negara RI. Oleh karena itu hukum pidana Islam belum pernah berlaku pada pemeluknya secara ketatanegaraan di Indonesia sejak merdeka sampai saat ini. Selain itu

hukum Islam dapat berlaku bagi pemeluknya secara yuridis formal bila hukum tersebut telah diundangkan di negara Indonesia. Namun demikian bila hukum Islam telah di undangkan maka ada pilihan hukum bagi umat Islam apakah mau memakai hukum Islam atautkah tidak.

Tampaknya dalam teori ini, menginginkan orang-orang pribumi untuk tidak memakai hukum Islam, sebab andai kuat dalam ajaran Islam maka sulit untuk dipengaruhi oleh peradaban barat. Supriadi (2010:315) mengatakan teori ini berpijak pada asumsi dan pemikiran bahwa kalau orang-orang pribumi mempunyai kebudayaan yang sama/dekat dengan kebudayaan eropa dan penjajahan atas Indonesia akan berjalan baik dan tidak akan timbul hambatan dan goncangan terhadap pemerintahan hindia belanda

### **3. Terori Receptie Exit**

Bapak teori ini adalah *Hazairin*, ia menentang teori yang diungkapkan oleh *Hurgronje*. Menurut beliau teori tersebut teori iblis karena bertentangan dengan al-qur'an dan hadist. Ia menyebutkan bahwa teori receptio telah patah, tidak berlaku lagi dan keluar dari tatanegara Indonesia sejak tahun 1945. Dengan merdekanya Indonesia dan berlakunya UUD 1945 sebagai dasar negara, hukum agama yang masuk dan menjadi hukum Indonesia bukan hanya Islam melainkan hukum agama lain selain Islam. Teori Hazairin ini dikembangkan oleh muridnya *Sayuthi Thalib* yang menulis buku *Receptie a Contrario*

### **4. Teori Receptie a Contrario**

Teori ini dikembangkan secara sistematis dan dipraktekkan oleh murid-murid Hazairin. Menurut mereka hukum adat dapat berlaku dalam masyarakat muslim asal tidak bertentangan dengan hukum Islam (Ali, 1998:41)

### **5. Teori Recoin**

Teori ini dikemukakan oleh Dr. Afdhol seorang pakar hukum dari Universitas Airlangga Surabaya. Inti teori ini adalah penafsiran kontekstual terhadap tekstual ayat al-qur'an. Menurut Afdhol teori ini didasarkan pada hasil penelitiannya tentang waris Islam dimana pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. Dengan dasar pemikiran bahwa hukum yang diterapkan Tuhan bagi manusia pasti adil dan tidak mungkin tuhan menurunkan aturan yang tidak adil, demikian juga dalam persoallan warisan. Dengan menggunakan interpretasi secara tekstual, ayat tersebut secara rasional dapat dinilai tidak adil, berbeda jika halnya ayat tersebut ditafsirkan secara kontekstual

### **6. Teori Kredo/Syahadat**

Teori ini diungkapkan oleh Juhaya. Menurut nya teori kredo ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah maka ia harus tunduk dan patuh apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rosul-Nya, artinya seorang muslim melaksanakan hukum-hukum yang diambil dari kedua sumber tersebut. Teori ini sama dengan teori otoritas hukum yang dikemukakan oleh H.A.R. Gibb, Menurutnya orang Islam apabila telah menerima Islam sebagai agamanya maka akan menerima segala otoritas hukum terhadap dirinya. Teori ini juga menggambarkan dalam masyarakat Islam ada hukum Islam dan hukum Islam itu ada dalam masyarakat Islam karena hukum Islam itu ditaati oleh orang-orang Islam, dan orang-orang Islam mentaati hukum Islam karena diperintah oleh Allah dan Rosul-Nya (Sumardjan, 1991:114-115)

## **B. Pengembangan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia**

Hukum Islam di Indonesia menempati posisi sebagai hukum yang ada di masyarakat. Hal ini dapat di buktikan dengan tiga faktor :

1. Dipandang dari sudut dasar filosofis

Substansi segi-segi normatif ajaran Islam di Indonesia melahirkan sikap epistemologis yang mempunyai sumbangan besar bagi tumbuhnya pandangan hidup cita moral dan cita hukum dalam kehidupan sosio kultural masyarakat. Proses demikian berjalan sesuai dengan tingkat pemahaman keagamaan sehingga memantulkan korelasi antara ajaran Islam dan realitas sosial dan fenomena norma fundamental

2. Dipandang dari sudut dasar sosiologis

Sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita dan kesadaran hukum dalam kaitannya dengan kehidupan ke-Islaman memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan.

3. Dipandang dari sudut yuridis

Sejarah hukum Indonesia menunjukkan bahwa validitas fenomena yuridis yang mampu mengungkap perjalanan tata hukum kolonialisme yang sarat dengan cita kolonialismenya tetap saja tidak mampu membendung arus tuntutan layanan masyarakat Islam sehingga pada akhirnya mengakui hukum Islam diberi tempat dalam tata hukumnya. Eksistensi hukum Islam tersalurkan secara konstitusional melalui pasal II aturan Peralihan UUD 1945.

Dengan memperhatikan ketiga faktor diatas, pada dasarnya pengembangan hukum dapat dibentuk oleh perilaku dalam suatu kelompok masyarakat itu sendiri. Sumber daya manusia yang ada benar-benar dipersiapkan dan sanggup untuk mensosialisasi serta melaksanakan dan mematuhi hukum itu sendiri. Hukum Islam sebagai hukum yang menganjur teori eksistensialisme artinya hukum itu dapat diakui apabila terdapat interaksi yang tetap eksis antara hukum dan penganutnya. Penerapan hukum-hukum di Indonesia pada umumnya melalui yurisprudensi di Pengadilan Agama (Djatmika, 1990:254).

Penerapan dan pengembangan konsepsi hukum Islam di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa cara pelaksanaannya :

**Pertama** : Melalui jalur iman dan taqwa yaitu pemeluk agama Islam di Indonesia dapat melaksanakan hukum Islam yang merupakan bagian dari agama Islam, khususnya masalah ibadah intensitas pelaksanaannya tergantung pada kualitas keimanan dan ketaqwaan penganutnya.

**Kedua** : Pelaksanaan hukum Islam melalui jalur UU., yaitu berbagai peraturan perundang-undangan telah ditunjuk berbagai tatacara pelaksanaan penerapan hukum Islam seperti UU tentang Perkawinan, Waris, Wakaf. Selanjutnya dalam politik Pengadilan Agama sebagai suatu wadah/lembaga berusaha menerapkan syariat dalam pengertian hukum syara' yang siap dipakai dan menggali hukum yang belum jelas ditetapkan oleh syara'

***Ketiga*** : Melalui jalur pilihan hukum. Seperti melakukan perbuatan atau transaksi tertentu di perbankan Islam, Badan Perkreditan Syari'ah, Asuransi Takaful, dan lembaga-lembaga lain yang telah memilih muamalah dengan cara-cara Islami (Ali, 1991:8)

***Ke-empat*** : Melalui jalan Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI). Melalui jalan bentukan MUI ini para pengusaha, pedagang, dan industri atas kesepakatan bersama dapat memilih hukum Islam untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai diluar pengadilan.

***Kelima*** : Menerapkan hukum-hukum Islam yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Penelitian Obat/Kosmetik dan Makanan (LPPOM) yang didirikan oleh MUI. Lembaga ini menentukan apakah suatu produk obat-obatan dan kosmetika serta makanan dan minuman itu hukum nya halal atau haram untuk dikonsumsi oleh masyarakat Islam (Supriyadi, 2010:323)

***Ke-enam*** : Dengan pembinaan dan pembangunan hukum Nasional melalui unsur-unsur asas dan norma hukum Islam akan berlaku dan dilaksanakan bukan hanya bagi umat Islam itu sendiri akan tetapi akan dilaksanakan oleh seluruh penduduk Indonesia.

Analisa lain ditambahkan oleh Cik Hasan Bisri (2000:78-116), Pengembangan hukum Islam bisa ditempuh dengan sembilan dimensi : (1) dimensi syari'ah/sumber hukum, (2) dimensi ilmu yang disesuaikan dengan standar ilmiah, (3)dimensi fiqih/produk penalaran ulama, (4) dimensi fatwa (putusan ulama, (5) dimensi nizham (tatanan/sistem hukum). (6) dimensi Qanun (perundang-undangan) (7) dimensi Idarah (proses administrasi pemerintah, (8) dimensi qadha (putusan pengadilan), (9) dimensi adat

Semua dimensi tersebut harus ditopang oleh patokan hukum, yaitu kebenaran dan keadilan. Kedua nilai tersebut dikembangkan dalam sikap, ucapan, prilaku serta pengambilan keputusan. Keduanya harus diberlakukan untuk semua orang, sekalipun terhadap musuh. Kewajiban-kewajiban yang dituntut hukum Islam adalah kewajiban individual (fardhu 'ain). Disamping itu dituntut juga kewajiban-kewajiban bersama (fardhu kifayah) untuk memenuhi kepentingan bersama yaitu kehidupan bermasyarakat dan bernegara .

## **Kesimpulan**

Teori eksistensi penerimaan hukum Islam di Indonesia ada enam (6) yaitu teori receptio in complexu, teori receptie, teori receptie exit, teori receptie a contrario, teori kredo/syahadat serta teori recoin.

Penerapan dan pengembangan konsepsi hukum Islam di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa cara yaitu melalui jalur iman dan taqwa, jalur UU, jalur pilihan hukum, jalur Badan Arbitrase Muamalah Indonesia, jalur penerapan hukum-hukum Islam yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Penelitian Obat/Kosmetika dan Makanan serta jalur pembinaan dan pembangunan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, 1991, *Asas-asas Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press
- Ali, Zainuddin, 1998, *Islam Tekstual dan Kontekstual ; Suatu Kajian Aqidah, Syari'ah dan Akhlak*, Makasar : Yayasan Al-Ahkam
- , 2010, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Bisri, Cik Hasan, 2004, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : Rajawali Press
- Djarmika, Rachmat, 1990, *Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia dalam Kontroversi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mardjono, Hartono, tt, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Bandung : Mizan
- Sumardjan, Tjun, 1991, *Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung : Rosdakarya
- Supriyadi, Dedi, 2010, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, Bandung : Pustaka Setia